

ALAT PERAGA KAMPANYE-LOKASI

2018

Kpt KIP KABUPATEN ACEH BESAR No. 53/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-KAB/X/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM KABUPATEN ACEH BESAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 28 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Besar No. 98/BA-PLENO/X/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berupa baliho dan spansuk dalam Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2018.
- Lampiran : 1 hlm.